

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015, Pemerintah Kota Banjarbaru mengawali penerapannya pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akuntansi. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan semua program/kegiatan dengan pembiayaan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017, maka sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik tentang efektifitas dan akuntabilitas Dinas Sosial Kota Banjarbaru tersebut perlu menyusun Laporan Keuangan



Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dalam laporan keuangan tahun 2016 dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2017.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Kedudukan Dinas Sosial adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dan membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran



- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan SAL
2. Laporan Finansial
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial disusun dalam 7 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 2.1 Kebijakan Keuangan
 - 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Ekuitas Dana
 - 5.4 Laporan Operasional
 - 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
 - 6.1 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- BAB VII : PENUTUP
 - 7.1 Penutup
- LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pencapaian Target Kinerja Dinas Sosial

Tingkat capaian program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan cerminan dari kinerja kolektif dari seluruh sektor dan unit kerja entitas pelaporan. Seluruh upaya yang dilakukan pada sektor dan atau unit dalam mengelola sumber daya pada akhirnya menuju ke satu tujuan yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Sebagai cerminan sebagian akan bermuara ke laporan keuangan. Jadi kinerja keuangan mencerminkan kinerja entitas pelaporan secara keseluruhan.

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Sosial secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan

Pencapaian realisasi program dan kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung	4.357.836.171,-	4.141.226.603,-	3.090.543.000,-	2.893.690.544,-
2	Belanja Langsung	3.976.869.570,-	2,787.797.581,-	3.068.093.020,-	2.413.437.734,-
	Jumlah	8.601.029.741,-	7.139.221.684,-	6.158.636.020,-	5.307.128.278,-

Dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2017, Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 6.158.636.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.307.128.278,- atau sebesar 86,34% dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp. 8.601.029.741,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.139.221.684,- atau sebesar 83,00%. Pada tahun 2017 realisasi belanja mengalami penurunan sebesar Rp. 1.832.093.406,-



3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Terjadinya Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di antaranya kurangnya kemampuan warga miskin untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan bidang pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan laporan dalam penanganan yang lebih tepat.
3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif dalam penanganan PMKS, sementara SDM/aparat terbatas.
4. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum diberdayakan secara maksimal.
5. Masih belum adanya sarana dan prasarana panti sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru seperti rumah singgah sehingga dalam penanganan PMKS yang ada di wilayah Kota Banjarbaru tidak maksimal.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang memadai untuk mengantar dan menjemput sakit jiwa dan pemulangan orang terlantar.
7. Belum memiliki tenaga yang professional dalam penanganan PMKS.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual

untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di

Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud

4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan



pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan



neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:



- a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
- a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan



atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingot jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.

d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukuan

Suatu piutang yang telah dihapusbukuan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) **Metode Biaya**

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) **Metode Ekuitas**

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) **Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan**

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus/straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. **Tagihan Jangka Panjang.**
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. **Kemitraan dengan pihak ketiga**
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk pembangunan set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan

pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit –LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecendrungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Belanja

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	5.307.128.278,00	7.139.221.684,00

Merupakan anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	5.790.646.020,00	5.003.405.648,00	86,40	6.929.024.184,00
2	Belanja Modal	367.990.000,00	303.722.630,00	82,53	210.197.500,00
3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.158.636.020,00	5.307.128.278,00	86,17	7.139.221.684,00.

5.1.1.1 Belanja Operasi

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	5.003.405.648,00	6.929.024.184,00

Merupakan nilai Belanja Operasi pada Dinas Sosial pada posisi per 31 Desember 2017 dan 2017 senilai Rp. 5.003.405.648,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.090.543.000,00	2.893.690.544,00	93,87
2	Belanja Barang dan Jasa	2.607.853.020,00	2.017.965.104,00	76,69
3	Hibah	92.250.000,00	91.750.000,00	99,45
4	Bantuan Sosial	0,00	,000	0,00
5	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.790.646.020,00	5.003.405.648,00	86,40

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

a. Dinas Sosial

Merupakan anggaran dan realisasi belanja pegawai pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.255.843.000,00	2.066.490.548,00	94,16
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	834.700.000,00	827.199.996,00	99,99
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Penghasilan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
7	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
8	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
9	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pegawai Operasional BLUD	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.090.543.000,00	2.893.690.544,00	93,63

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

a. Dinas Sosial

Merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	318.780.050,00	252.081.250,00	79,07
2	Belanja Bahan/Material	567.226.950,00	519.748.200,00	91,62
3	Belanja Jasa Kantor	832.084.200,00	535.736.254,00	64,38
4	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.381.500,00	30.862.500,00	55,72
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.505.800,00	57.611.300,00	62,27
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.483.600,00	13.500.000,00	41,55
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	195.595.000,00	149.159.300,00	76,25
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pakaian Kerja	23.950.000,00	22.200.000,00	92,69
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	24.050.000,00	6.300.000,00	26,19
15	Belanja Perjalanan Dinas	229.235.920,00	218.140.300,00	95,15
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan	32.800.000,00	16.006.000,00	48,79
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.700.000,00	2.250.000,00	39,47
19	Belanja Honorarium Non PNS	182.160.000,00	178.470.000,00	97,97
20	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.607.853.020,00	2.017.965.104,00	77,38

5.1.1.1.3 Belanja Hibah

a. Dinas Sosial

Merupakan anggaran dan realisasi hibah pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	92.250.000,00	91.750.000,00	99,45
TOTAL		92.250.000,00	91.750.000,00	99,45

5.1.1.1.4 Belanja Bantuan Sosial

a. Dinas Sosial

Merupakan anggaran dan realisasi bantuan sosial pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.5 Belanja Bantuan Keuangan

a. Dinas Sosial

Merupakan anggaran dan realisasi bantuan keuangan pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	%
----	--------	-----------------------	------------------------	---

1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.1.2 Belanja Modal

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	<u>303.722.630,00</u>	<u>210.197.500,00</u>

Merupakan nilai Belanja Modal pada Dinas Sosial pada posisi per 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp. 303.722.630,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	367.990.000,00	303.722.630,00	82,54
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL		367.990.000,00	303.722.630,00	82,54

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a. Dinas Sosial

Merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan	21.000.000,00	10.000.000,00	47,61
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	60.140.000,00	44.872.168,00	74,61
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	141.100.000,00	110.009.462,00	77,96
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer	121.250.000,00	114.345.000,00	94,30
5	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	1.500.000,00	1.496.000,00	99,73
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
TOTAL		367.990.000,00	303.722.630,00	82,53

5.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Sosial atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Aset Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 1.179.596.465,29 dan Rp. 1.176.630.240,66 Saldo Aset per 31 Desember 2017 naik sebesar Rp. 2.966.224,63 atau sebesar 0,25 % dari Saldo Aset per 31 Desember 2016. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

5.2.1 Asset Lancar

5.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	0,00	0,00

Merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang masih belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,00

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Catatan
-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-

5.2.1.2 Persediaan

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	<u>77.912.300,00</u>	<u>39.894.500,00</u>

Saldo Persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru berdasarkan hasil opname fisik akhir tahun sebesar Rp.77.912.300,-

Saldo Persediaan pada tanggal 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Alat Tulis Kantor	645.300,00	519.500,00
Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	0,00
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	0,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.425.000,00
Bahan Cetakan	0,00	0,00
Barang diserahkan kepada masyarakat	16.750.000,00	37.950.000,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.472.000,00	0,00
Jumlah	77.912.300,00	38.469.500,00

5.2.2 Asset Tetap

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	2.189.722.140,18	2.086.428.010,18

Merupakan nilai tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan asset tetap lainnya pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp.

2.189.722.140,18 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.781.182.140,18	1.677.888.010,18
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	408.540.000,00	408.540.000,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Saldo Akhir	2.189.722.140,18	2.086.428.010,18

5.2.2.1 Tanah

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Dinsos	0,00	0,00

Merupakan nilai Tanah pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	31 Desember 2017
1	Saldo awal	0,00
2		
3	PENAMBAHAN	
4	Belanja modal 2017	0,00
5	Mutasi dari SKPD Lain	0,00
6	Hibah dari provinsi	0,00
7	Hibah dari pusat	0,00
8	Hibah dari pihak ke 3	0,00
9	Reklasifikasi dari barang/jasa	0,00
10	Reklafifikasi dari KIB lain	0,00
11	Reklasifikasi Dari Barang Bukan Aset	0,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

12	Koreksikurang catat	0,00
13	Lain lain:.....	0,00
14	Jumlah penambahan	0,00
15		
16	PENGURANGAN	
17	Mutasi ke SKPD Lain	0,00
18	Reklasifikasi ke KIB Lain	0,00
19	Reklasifikasi keBarang Bukan Aset	0,00
20	Reklasifikasi ke Barang Bukan Inventaris	0,00
21	Koreksi Lebih/double catat \	0,00
22	Hibah ke masyarakat/Pihak ke 3	0,00
23	Penghapusan	0,00
24	Lain Lain :.....	0,00
25		
26	Jumlah pengurangan	0,00
27		
28	Saldo akhir (1+11-20)	0,00

5.2.2.2 Peralatan dan Mesin

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	<u>1.781.182.140,18</u>	<u>1.677.888.010,18</u>

Merupakan nilai Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp.1.781.182.140,18 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	31 Desember 2017
1	Saldo per 31 Desember 2016	1.677.888.010,18
2	Koreksi Kurang	6.900.000,00
3	Mutasi perubahan SKPD	148.378.500,00
4	Saldo awal	1.522.609.510,18
5		
6	PENAMBAHAN	
7	Belanja modal 2017	303.722.630,00
8	Mutasi dari pemerintah kota	46.700.000,00
9	Hibah dari provinsi	0,00
10	Hibah dari pusat	0,00
11	Hibah dari pihak ke 3	0,00
12	Reklasifikasi dari barang/jasa	0,00
13	Reklasifikasi dari KIB lain	0,00
14	Reklasifikasi Dari Barang Bukan Aset	0,00
15	Koreksi kurang catat	0,00
16	Lain lain:.....	0,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

17	Jumlah penambahan	350.422.630,00
18		
19	PENGURANGAN	
20	Mutasi ke SKPD Lain	48.900.000,00
21	Reklasifikasi ke KIB Lain	0,00
22	Reklasifikasi ke Barang Bukan Aset	42.950.000,00
23	Reklasifikasi ke Barang Bukan Inventaris	0,00
24	Koreksi Lebih/double catat \	0,00
25	Hibah ke masyarakat/Pihak ke 3	0,00
26	Penghapusan	0,00
27	Lain Lain :	0,00
28		
29	Jumlah pengurangan	91.850.000,00
30		
31	Saldo akhir (3+16-28)	1.781.182.140,18

Nilai Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2017 sebesar Rp. 1.781.182.140,18 berupa :

Penambahan sebesar Rp. 350.422.630,00 ada pada Belanja Modal di tahun 2017 sebesar Rp. 303.722.630,00 dan mutasi dari Pemerintah kota senilai Rp. 46.700.000,00 yaitu kendaraan roda empat Mini Bus (data terlampir). Pengurangan ada pada mutasi ke SKPD lain berupa Mini Bus sebesar Rp. 48.900.000,00 dan reklas barang bukan aset sebesar Rp. 42.950.000,00 pada alat-alat kantor dan rumah tangga.

5.2.2.3 Gedung dan Bangunan

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Merupakan nilai Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp.0,00

No	Keterangan	31 Desember 2017
1	Saldo awal per 31 Desember 2017	0,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

2		
3	PENAMBAHAN	
4	Belanja modal 2017	0,00
5	Mutasi	0,00
6	Hibah dari provinsi	0,00
7	Hibah dari pusat	0,00
8	Hibah dari pihak ke 3	0,00
9	Reklasifikasi dari barang/jasa	0,00
10	Reklasifikasi dari KIB lain	0,00
11	Reklasifikasi Dari Barang Bukan Aset	0,00
12	Koreksi kurang catat	0,00
13	Lain lain:.....	0,00
14	Jumlah penambahan	0,00
15		
16	PENGURANGAN	
17	Mutasi	0,00
18	Reklasifikasi ke KIB Lain	0,00
19	Reklasifikasi keBarang Bukan Aset	0,00
20	Reklasifikasi ke Barang Bukan Inventaris	0,00
21	Koreksi Lebih/double catat \	0,00
22	Hibah ke masyarakat/Pihak ke 3	0,00
23	Penghapusan	0,00
24	Lain Lain :.....	0,00
25		
26	Jumlah pengurangan	0,00
27		
28	Saldo akhir (1+14-26)	0,00

5.2.2.4 Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	0,00	0,00

No	Keterangan	31 Desember 2017
1	Saldo awal	0,00
2		
3	PENAMBAHAN	
4	Belanja modal 2017	0,00
5	Mutasi dari SKPD Lain	0,00
6	Hibah dari provinsi	0,00
7	Hibah dari pusat	0,00
8	Hibah dari pihak ke 3	0,00
9	Reklasifikasi dari barang/jasa	0,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

10	Reklafifikasi dari KIB lain	0,00
11	Reklasifikasi Dari Barang Bukan Aset	0,00
12	Koreksikurang catat	0,00
13	Lain lain:.....	0,00
14	Jumlah penambahan	0,00
15		
16	PENGURANGAN	
17	Mutasi ke SKPD Lain	0,00
18	Reklasifikasi ke KIB Lain	0,00
19	Reklasifikasi keBarang Bukan Aset	0,00
20	Reklasifikasi ke Barang Bukan Inventaris	0,00
21	Koreksi Lebih/double catat \	0,00
22	Hibah ke masyarakat/Pihak ke 3	0,00
23	Penghapusan	0,00
24	Lain Lain :.....	0,00
25		0,00
26	Jumlah pengurangan	0,00
27		
28	Saldo akhir (1+14-26)	0,00

5.2.2.5 Asset Tetap Lainnya

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	<u>408.540.000,00</u>	<u>408.540.000,00</u>

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 pada Dinas Sosial sebesar Rp.408.540.000,00 tidak ada perubahan selama tahun 2016.

No	Keterangan	31 Desember 2017
1	Saldo awal	408.540.000,00
2		
3	PENAMBAHAN	
4	Belanja modal 2017	0,00
5	Mutasi	0,00
6	Hibah dari provinsi	0,00
7	Hibah dari pusat	0,00
8	Hibah dari pihak ke 3	0,00
9	Reklasifikasi dari barang/jasa	0,00
10	Reklafifikasi dari KIB lain	0,00
11	Reklasifikasi Dari Barang Bukan Aset	0,00
12	Koreksi kurang catat	0,00
13	Lain lain:.....	0,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

14	Jumlah penambahan	408.540.000,00
15		
16	PENGURANGAN	
17	Mutasi ke SKPD Lain	0,00
18	Reklasifikasi ke KIB Lain	0,00
19	Reklasifikasi keBarang Bukan Aset	0,00
20	Reklasifikasi ke Barang Bukan Inventaris	0,00
21	Koreksi Lebih/double catat \	0,00
22	Hibah ke masyarakat/Pihak ke 3	0,00
23	Penghapusan	0,00
24	Lain Lain :.....	0,00
25		
26	Jumlah pengurangan	0,00
27		
28	Saldo akhir (1+14-26)	408.540.000,00

5.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Merupakan nilai konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Sosial pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	31 Desember 2017
1	Saldo awal	0,00
2		
3	PENAMBAHAN	
4	Belanja modal 2017	0,00
5	Mutasi dari SKPD Lain	0,00
6	Hibah dari provinsi	0,00
7	Hibah dari pusat	0,00
8	Hibah dari pihak ke 3	0,00
9	Reklasifikasi dari barang/jasa	0,00
10	Reklafifikasi dari KIB lain	0,00
11	Reklasifikasi Dari Barang Bukan Aset	0,00
12	Koreksikurang catat	0,00
13	Lain lain:.....	0,00
14	Jumlah penambahan	0,00
15		
16	PENGURANGAN	
17	Mutasi ke SKPD Lain	0,00
18	Reklasifikasi ke KIB Lain	0,00

19	Reklasifikasi keBarang Bukan Aset	0,00
20	Reklasifikasi ke Barang Bukan Inventaris	0,00
21	Koreksi Lebih/double catat \	0,00
22	Hibah ke masyarakat/Pihak ke 3	0,00
23	Penghapusan	0,00
24	Lain Lain :	0,00
25		
26	Jumlah pengurangan	0,00
27		
28	Saldo akhir (1+14-26)	0,00

5.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	<u>1.108.837.974,89</u>	<u>980.892.269,52</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 1.108.837.974,89 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2017	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2017
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.781.182.140,18	1.043.946.641,56	737.235.498,62
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Asset Tetap Lainnya	408.540.000,00	64.891.333,33	343.648.666,67
-	Jumlah	2.189.722.140,18	1.108.837.974,89	1.080.884.165,29

5.2.3 Asset Lainnya

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Dinsos	<u>20.800.000,00</u>	<u>31.200.000,00</u>

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp.20.800.000,00.

5.2.3.1 Aset Tak Berwujud

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	<u>20.800.000,00</u>	<u>31.200.000,00</u>

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Aset Tak Berwujud Lainnya	52.000.000,00	-
2.	Amortisasi	(31.200.000,00)	-
3.	Aset Lainnya	00,00	-
-	Jumlah	<u>20.800.000,00</u>	-

5.2.3.2 Asset Lain-lain

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.2.4 Ekuitas Dana

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Dinsos	<u>1.179.596.465,29</u>	<u>1.176.630.240,66</u>

5.3 Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surflus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.1 Pendapatan

a. Dinas Sosial

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
--	--------------------------	--------------------------

Dinsos

0,00

0,00

5.3.2 Beban

5.3.2.1 Beban Operasi

a. Dinas Sosial

	Saldo TA 2017 (Rp)	Saldo TA 2016 (Rp)
Dinsos	<u>5.236.467.163,37</u>	<u>7.126.981.298,36</u>

Merupakan nilai saldo Beban Operasi pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 5.236.467.163,37

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

a. Dinas Sosial

	Saldo TA 2017 (Rp)	Saldo TA 2016 (Rp)
Dinsos	<u>2.893.690.544,00</u>	<u>3.862.439.603,36</u>

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

a. Dinas Sosial

	Saldo TA 2017 (Rp)	Saldo TA 2016 (Rp)
Dinsos	<u>2.071.697.304,00</u>	<u>3.030.808.081,00</u>

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

a. Dinas Sosial

	Saldo TA 2017 (Rp)	Saldo TA 2016 (Rp)
Dinsosnaker	<u>271.079.315,37</u>	<u>235.733.614,36</u>

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

Perubahan ekuitas pada Dinas Sosial per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Dinas Sosial



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	EKUITAS AWAL	1.176.630.240,66	0,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.236.467.163,37)	(7.128.981.298,36)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Kurang Catat Kas	0,00	0,00
5	Koreksi Lebih Catat Kas	0,00	0,00
6	Koreksi Kurang Catat Piutang	0,00	0,00
7	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8	Koreksi Lebih Catat Piutang	0,00	0,00
9	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	0,00	0,00
10	Mutasi Tambah Persediaan Karena Perubahan SOPD	0,00	0,00
11	Mutasi Kurang Persediaan Karena Perubahan SOPD	0,00	0,00
12	Koreksi Kurang Catat Nilai Persediaan 2017	0,00	0,00
13	Koreksi Lebih Catat Nilai Persediaan 2017	0,00	0,00
14	Akumulasi Extracomtable Menjadi Aset 2016	0,00	0,00
15	Akumulasi Aset Menjadi Extracomtable 2016	0,00	0,00
16	Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset 2016	6.900.000,00	0,00
17	Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset 2016	0,00	0,00
18	Aset Jadi Extracomtable 2016	0,00	0,00
19	Extracomtable Jadi Aset 2016	0,00	0,00
20	Lebih Catat Aset Thn 2016	0,00	0,00
21	Kurang Catat Aset 2016	0,00	0,00
22	Mutasi Kurang Aset Perubahan SKPD	(204.178.500,00)	0,00
23	Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Perubahan SKPD	172.533.610,00	0,00
24	Mutasi Tambah Aset Perubahan SKPD	0,00	0,00
25	Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Perubahan SKPD	0,00	0,00
26	Mutasi Kurang Antar SKPD	0,00	0,00
27	Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Antar SKPD	0,00	0,00
28	Mutasi Tambah Antar SKPD	46.700.000,00	0,00
29	Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Antar SKPD	(46.700.000,00)	0,00
30	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan 2016	0,00	0,00
31	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan 2016	0,00	0,00
32	Reklasifikasi Menjadi Extracomtable Tahun Berjalan	(42.950.000,00)	0,00
33	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

34	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	0,00	0,00
35	Mutasi Kurang Aset diserahkan Ke Pihak Lain	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Aset Diserahkan Ke Pihak Lain	0,00	0,00
36	EKUITAS AKHIR	4.127.531.812,71	7.128.981.298,36

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Pemerintah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017 menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIMDA. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2005 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Penutup

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2017 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2016 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2017, pengungkapan yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih baik.

Banjarbaru, 28 Pebruari 2018

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru

H. MASJUDIN NOOR, S. Sos, M. AP
NIP. 19621120 198512 1 003